



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA CIMAHI

Jl. Sangkuriang No. 76 Telp. (022) 6626577 Cimahi

DEPARTEMEN AGAMA KOTA CIMAHI
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
NOMOR : Kd.10.24/IV/PP.03.2/324/2004
Perihal : Pemberian Piagam Raudlatul Athfal

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA CIMAHI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan sekolah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Cimahi, dipandang perlu untuk memberikan piagam kepada Raudlatul Athfal;
b. Bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
c. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Mengingat : 1. Tap MPR No II/MPR/1988 tentang GBHN ;
2. Undang-undang No 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No 27 tahun 1990 tentang pendidikan Sekolah;
4. Keputusan Menteri Agama RI No 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal;
5. Keputusan Menteri Agama RI No 245 tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal;
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No : E/250A/1997 tentang syarat-syarat dan tatacara pendidikan madrasah swasta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Raudlatul Athfal yang disebut dalam lampiran surat keputusan diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
Kedua : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal AT - TAQWA tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : C I M A H I
PADA TANGGAL : 14 Juni 2004
KEPALA,



Drs. H. Moch. Syambas, MM
NIP. 150 104 114